

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SIPAN KECAMATAN SARUDIK KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Joel Alihandro Hutabarat¹⁾, Selfi Afriani Gultom²⁾, Anggiat Situngkir³⁾, Abdul Rahman⁴⁾

joelalihandrohutabarat@students.polmed.ac.id¹⁾, selfi.gultom09@gmail.com²⁾,
anggiatsitungkir@polmed.ac.id³⁾, abdulrahman@polmed.ac.id⁴⁾

^{1),2),3),4)}Politeknik Negeri Medan

ABSTRAK

Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan dana desa di Desa Sipan pada Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah. Pendekatan analisis data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Desa Sipan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Sipan Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah secara keseluruhan sudah baik dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, walaupun masih ada keterlambatan saat melakukan perencanaan anggaran. Saran diharapkan kepada aparat Desa Sipan hendaknya lebih meningkatkan partisipasi masyarakat, kinerja dan kedisiplinan dalam perencanaan APBDesa supaya tidak melebihi waktu yang telah ditentukan berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan, dan Anggaran

ABSTRACT

This descriptive qualitative research aims to determine the financial management of village funds in Sipan Village in Sarudik District, Central Tapanuli Regency. The data analysis approach was obtained by conducting observations, interviews and documentation. The object of this research is the Sipan Village Government. The results of this study indicate that the management of village funds in Sipan Village, Sarudik District, Central Tapanuli Regency is overall good and has been in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018, although there are still delays when planning the budget. Suggestions are expected that the Sipan Village apparatus should further increase community participation, performance and discipline in planning the APBDesa so that it does not exceed the time specified based on Permendagri number 20 of 2018.

Keywords: Village Financial Management, Planning, and Budget

PENDAHULUAN

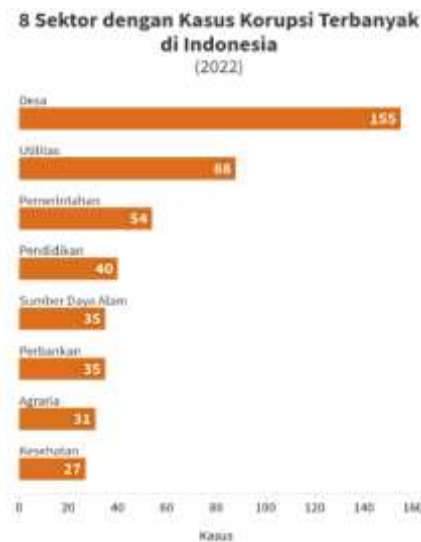
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepala desa atau perangkat desa bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (Saharuddin, 2019). Setiap desa memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengatur dan mengelola keuangannya (Laely, 2021; Purnomo et al., 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana yaitu dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa memiliki pedoman dasar dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Lahirnya peraturan tersebut membuat terjadinya transformasi kelembagaan desa, dimana desa diberikan kewenangan yang lebih besar oleh pemerintah, karena sebelumnya desa merupakan obyek dan subyek pembangunan (Riswati, 2021).

Dalam rangka terwujudnya desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dimana wewenang dalam mengelola keuangan telah dilimpahkan ke desa supaya mengalokasikan dana yang sudah diturunkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Situngkir & Simarmata, 2022). Dengan undang-undang desa, setiap desa dapat mengharapkan lebih banyak dana pemerintah dari anggaran negara dan daerah, yang akan berlipat ganda dari anggaran desa sebelumnya (Makalalag et al., 2019).

Pelaksanaan pengelolaan dana desa yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan praktiknya. Pada kenyataannya banyak desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaannya tersebut (Makalalag et al., 2019). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seharusnya memuat program dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat, seperti pembangunan fisik. Namun, terkadang, kegiatan pembangunan fisik tidak dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam APBDes, seperti volume dan kualitas yang buruk, atau bahkan ada yang sama sekali tidak dilaksanakan. Indonesia *Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2022 melaporkan bahwa kasus tindak pidana korupsi paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa dengan 155 kasus (Dataindonesia.id, 2023). Berikut disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Sumber : Indonesia *Corruption Watch*

Gambar 1. 1 Sektor Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia

Hal ini disebabkan oleh sejumlah masalah, termasuk kurangnya sarana dan prasarana di kantor desa, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pertanggungjawaban dana desa, kurangnya transparansi dari pemerintah desa kepada masyarakat, keterbatasan akses ke pelaporan dan laporan, dan bahkan keterbatasan akses ke laporan dan laporan.

Desa Sipan adalah salah satu desa dari 1 desa dan 4 Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang terletak di Kecamatan Sarudik. Pemilihan penelitian pada Desa Sipan adalah karena Desa Sipan letaknya paling jauh dari desa yang berada di 4 kelurahan lainnya. Sebagian besar lahan yang ada pada Desa Sipan dimanfaatkan oleh penduduk untuk kegiatan perkebunan dan pemukiman. Lahan di Desa Sipan cocok untuk lahan pertanian seperti karet, coklat durian, sawit, padi, dan sebagainya. Penduduk Desa Sipan berasal dari daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduk yang paling dominan berasal dari batak toba, mandailing, dan nias, sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Sipan. Desa Sipan memiliki jumlah penduduk 681 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki 342 Jiwa perempuan 339 Jiwa.

Desa Sipan sudah mendapat dana desa selama 8 (delapan) tahun, namun masih banyak kondisi yang tidak sesuai dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sipan Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Menurut Donaldson & Davis (1991) dalam teori stewardship menyatakan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Penelitian tentang organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya dapat menggunakan teori stewardship. Organisasi sektor publik siap memenuhi kebutuhan informasi antara manajer dan direktur. Pemerintah berfungsi sebagai steward dan rakyat berfungsi sebagai principal, yang merupakan hubungan yang terjadi karena masing-masing pihak memiliki sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, integritas, dan jujur. Berdasarkan teori ini, manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan bagi kepentingan utama, yaitu masyarakat dan instansi, dengan bertindak sebagai pelayan atau steward (Widiawaty, 2019:12). Menurut hubungan teori stewardship dengan penelitian ini, pengelola (pemerintah desa) adalah institusi yang dapat dipercaya yang menjalankan fungsi dan tugasnya dengan tepat dan sesuai dengan kepentingan publik. Mereka juga bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang diberikan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat (Utami & Gultom, 2023).

Pada penelitian ini, teori stewardship dapat digunakan untuk menjelaskan eksistensi Pemerintah Desa (Pemerintah) sebagai organisasi yang dapat dipercaya yang bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan melakukan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (Pemimpin). Menurut Luthfi et al. (2018), pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan seperti relevan, kredibel, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Definisi Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan memiliki definisi sebuah proses atau cara untuk melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Pengelolaan adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan memimpin atau mengarahkan suatu kelompok orang ke arah tujuan atau tujuan organisasi yang sebenarnya. Pengelolaan adalah suatu kegiatan, dan pelaksanaannya disebut pengelolaan atau manajer

(Nuryadi, et al., 2023). Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses yang melibatkan beberapa orang untuk mencapai tujuan organisasi.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas Pengelolaan Keuangan Desa Asas-asas pengelolaan keuangan desa tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berikut adalah uraian dari masing-masing asas-asas pengelolaan keuangan desa:

- 1) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan semua orang mengetahui dan mendapatkan informasi tentang keuangan desa.
- 2) Akuntabel berarti memiliki tanggung jawab untuk mengelola, mengawasi, dan mengelola sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang dipercaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Pengertian Dana Desa

Menurut PP Nomor 60 tahun 2014, PP Nomor 22 tahun 2015, dan PP Nomor 8 tahun 2016, Dana Desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa yang dialokasikan secara proporsional berdasarkan Alokasi Dasar dan Formula Alokasi. Dana Desa adalah dana APBN yang diberikan kepada desa melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk membangun dan memperkuat masyarakat desa (Nuryadi, et al., 2023). Dana Desa adalah dana yang sumbernya berasal dari APBN dan disediakan bagi desa kemudian di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota guna memberikan prioritas pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat di desa (Warsita, et al., 2017).

Analisis Pelaksanaan Keuangan Desa

Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah tahap pertama. Perencanaan pembangunan desa harus disesuaikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota. Perencanaan pengelolaan

keuangan desa harus melibatkan seluruh masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya desa untuk pembangunan yang optimal. Penyusunan RPJMDes dan RKPDesa adalah bagian dari perencanaan keuangan desa. Berdasarkan RKP Desa yang sudah disusun, Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa, yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam proses perencanaan dan penganggaran agar program kerja dan kegiatan dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa (Hutasoit *et all*, 2023).

Pelaksanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 43, Pelaksanaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di dalam wilayahnya, pengaturannya lebih lanjut ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/kota. Melalui pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif itu dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Penatausahaan

Melaksanakan penatausahaan keuangan desa, Kepala desa menunjuk bendahara desa. Penatausahaan adalah suatu proses pencatatan semua transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa akan melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan dengan cara sederhana berupa pembukuan sebelum menggunakan jurnal akuntansi. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui

laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan

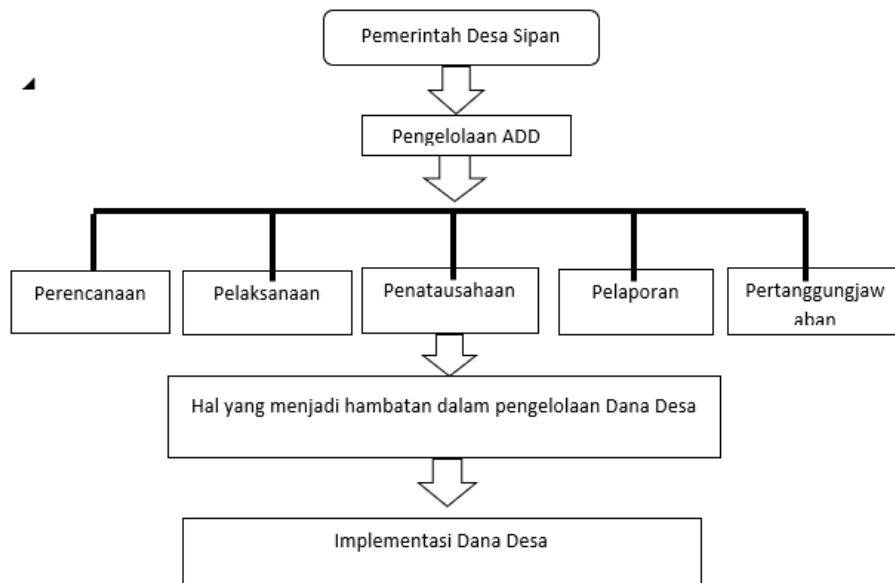
Laporan keuangan desa adalah alat evaluasi karena menyediakan suatu informasi keuangan desa dan menunjukkan suatu kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan untuk seorang kepala desa maupun pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan yang namanya pelaporan keuangan desa.

Pertanggungjawaban

Laporan Realisasi Dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 disampaikan pada Bupati/Walikota melalui Camat. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yaitu bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri atas laporan keuangan seperti laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Kemudian Bupati/ Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.
2. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa yang dilaporkan oleh kepala desa harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat laporan realisasi APBDesa, Laporan realisasi kegiatan, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Kerangka Berpikir.



METODE PENELITIAN

Pengumpulan Data (*Data Collection*): Pengumpulan data yaitu data yang dikumpulkan berupa wujud kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka, data tersebut dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan dan alat tulis.

a. Observasi

Penelitian ini juga melakukan metode observasi. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteks. Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek Selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara

b. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara dua orang yang bertujuan untuk meminta tanggapan dari narasumber melalui komunikasi secara langsung mengenai objek yang diteliti (Sugiarto, 2017). Wawancara dilakukan dalam bentuk tertulis dengan cara memilih satu yang

paling sesuai dengan jawaban yang sudah disediakan. Narasumber yang dipilih harus yang terlibat langsung ataupun yang paham terhadap objek yang diteliti sehingga dapat memberi keterangan mengenai pengelolaan keuangan desa.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara bertemu langsung kepada aparat desa terkait dan beberapa masyarakat yang sudah dipilih dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Jadi, dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu (Sugiyono 2017). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, *soft file*, data otentik, dan arsip lainnya yang berhubungan dengan Implementasi dan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sipan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan tujuan dan strategi, dimana tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dimasa yang akan datang, sedangkan strategi adalah rencana luas untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam tahap perencanaan sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati paling lama bulan oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/WaliKota melalui camat atau sebulan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/WaliKota dapat mengundang Kepala Desa dan/ atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi ditungkan dalam keputusan Bupati/WaliKota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sipan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku walaupun secara

mekanisme perencanaan sudah dilakukan dengan urutan yang sesuai akan tetapi Desa Sipan terlambat dalam menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Bupati/Walikota. Rancangan tersebut seharusnya disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan untuk dievaluasi akan tetapi disampaikan oleh Desa Sipan pada bulan Januari tahun 2023.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sipan tidak sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yang diharapkan, yaitu akuntabel, transparan, disiplin dan tertib, serta partisipatif. Pengelolaan dana Desa Sipan tidak akuntabel karena pengelolaan keuangan desa di Desa Sipan terlambat dalam menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Bupati/Walikota. Hal ini menunjukkan kurangnya akuntabilitas dalam menjalankan prosedur yang diatur, yaitu dalam hal waktu pengiriman dokumen penting seperti APBDesa. Pengelolaan Desa Sipan tidak transparan karena keterlambatan dalam menyampaikan rancangan peraturan desa kepada pihak yang berwenang (Bupati/Walikota) mengurangi transparansi dalam proses perencanaan keuangan desa. Transparansi memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat mengakses informasi secara jelas dan tepat waktu. Pengelolaan keuangan yang tertib memerlukan kedisiplinan dalam mematuhi jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan. Keterlambatan selama beberapa bulan dalam proses pengiriman rancangan peraturan desa menunjukkan kurangnya disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dan aspek partisipatif mencakup keterlibatan aktif masyarakat dan pihak terkait dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Keterlambatan yang terjadi dapat mempengaruhi partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dapat disimpulkan pengelolaan keuangan dana desa sipan bagian perencanaan belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa berarti pelaksanaan dari berbagai program dan semua kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati di awal tahun, baik kegiatan penerimaan pendapatan dan pembiayaan maupun kegiatan pengeluaran belanja dan pembiayaan maupun kegiatan pengeluaran belanja dan pembiayaan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa itu sendiri merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana desa

seluruhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan menggunakan rekening kas desa. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya harus membuat rekening desa yang dibuat pemerintah desa dengan tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) paling lama tiga hari kerja, kaur dan kasi pelaksanaan kepala desa melalui sekretaris desa paling lama enam hari kerja setelah penugasan, sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama lima belas kerja sejak kaur kasi menyerahkan rancangan DPA, kepala desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa.

Pelaksanaan keuangan desa harus mematuhi asas-asas pengelolaan keuangan dana desa, yaitu akuntabel, transparan, tertib, disiplin, dan partisipatif. Proses pelaksanaan keuangan desa haruslah akuntabel, artinya setiap transaksi keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Ini mencakup penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang harus dilakukan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugasnya. DPA ini harus disetujui oleh kepala desa setelah melalui verifikasi dari sekretaris desa, memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan peraturan. Seluruh proses pelaksanaan keuangan desa harus transparan, sehingga setiap warga masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penggunaan dana desa dengan mudah. Ini mencakup penyusunan dan publikasi DPA yang harus dilakukan dalam waktu yang ditetapkan, serta memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa. Pelaksanaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Misalnya, dalam proses penyusunan DPA, harus ada penugasan yang jelas dari kepala desa kepada kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran, serta verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa dalam waktu yang telah ditentukan. Aspek disiplin dalam pengelolaan keuangan desa menekankan pentingnya mematuhi jadwal yang telah ditentukan untuk setiap tahapan dalam proses pengelolaan keuangan. Hal ini termasuk dalam penugasan, penyusunan, verifikasi, dan persetujuan terhadap DPA yang harus dilakukan dalam batas waktu yang ditetapkan. Pengelolaan keuangan dana desa harus melibatkan partisipasi dari berbagai pihak terkait, termasuk warga masyarakat. Partisipasi ini dapat tercermin dalam transparansi informasi mengenai penggunaan dana desa, serta melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Sipan di kecamatan sarudik dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil wawancara aparatur desa yang menyatakan bahwa rekening desa dibuat dengan tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sipan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Akuntabilitas Bendahara diperlukan dalam penatausahaan, karena penatausahaan ini adalah bahan atau dasar untuk pembuatan laporan sampai dengan pertanggungjawaban. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran alokasi dana desa di Desa Sipan juga diperlukan bukti pendukung sebagai nantinya pembuatan laporan pertanggung jawaban. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban secara administrasi serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan kepada kepala desa. Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan dana desa harus sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan dana desa, yaitu akuntabel, transparan, tertib, disiplin, dan partisipatif. Penatausahaan harus dilakukan secara akuntabel, artinya setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa harus dicatat secara jelas dan terperinci. Ini termasuk pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dana desa di Desa Sipan. Bendahara desa memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencatatan ini dengan teliti dan akurat, serta menyediakan bukti-bukti pendukung yang diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Proses penatausahaan harus transparan, sehingga setiap transaksi keuangan dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat desa. Ini mencakup kewajiban bendahara desa untuk menyediakan bukti-bukti pendukung sebagai dasar untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban yang akan dipublikasikan. Penatausahaan harus dilakukan secara tertib sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Hal ini mencakup kewajiban untuk melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara teratur dan tepat waktu. Tutup buku ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Aspek disiplin dalam penatausahaan mengharuskan bendahara desa untuk menjalankan tugasnya dengan konsisten dan disiplin. Hal ini mencakup mematuhi jadwal tutup buku bulanan

dan penyusunan laporan pertanggungjawaban administratif yang tepat waktu dan akurat. Pengelolaan keuangan dana desa yang baik melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk warga masyarakat. Partisipasi ini dapat tercermin dalam transparansi dan keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana desa, serta dalam pemantauan terhadap proses penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh bendahara desa. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan desa sipan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

Pelaporan

Laporan keuangan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diberikan kepada pemberi amanah karena melalui kaporan keuangan, pemberi amanah dapat mengetahui dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Laporan tersebut berupa laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui pelaporan pengelolaan keuangan Desa Sipan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil wawancara aparatur desa menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Kegiatan pelaporan pengelolaan keuangan Desa Sipan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan dana desa. Pelaporan yang dilakukan harus akuntabel, artinya laporan tersebut harus mencerminkan dengan jelas dan akurat tentang penggunaan dana desa serta pencapaian dari program-program yang dilaksanakan. Kepala desa bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tujuan agar semua pihak dapat memahami dan memverifikasi penggunaan dana desa. Proses pelaporan harus

transparan, sehingga informasi mengenai pengelolaan dana desa dapat diakses dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat desa. Dengan kepala desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, hal ini memastikan bahwa ada mekanisme yang jelas dan transparan dalam melaporkan penggunaan dana desa kepada pihak yang berwenang. Pelaporan dilakukan secara tertib, sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan. Kepala desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama tepat waktu dan dengan format yang sesuai standar yang berlaku. Tertib dalam pelaporan ini memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan desa dapat diawasi dan dievaluasi dengan baik. Proses pelaporan harus dilakukan dengan disiplin, mengikuti setiap tahapan yang telah ditentukan. Kepala desa sebagai penyampai laporan harus memastikan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan untuk pelaporan sudah lengkap dan sesuai, serta menjaga keakuratan informasi yang disampaikan. Meskipun pelaporan dilakukan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDesa juga penting. Partisipasi ini dapat ditingkatkan dengan memberikan akses informasi yang cukup kepada masyarakat mengenai laporan pelaksanaan APBDesa, sehingga mereka dapat memberikan masukan dan melakukan pemantauan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan pengelolaan keuangan Desa Sipan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban merupakan kegiatan akhir dari siklus pengelolaan dana desa, dimana pertanggung jawaban ini adalah bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Dana Desa adalah Laporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Dana Desa dibuat secara rutin. Laporan pertanggungjawaban atas pengakuan pelaksanaan APBDesa disampaikan menjelang akhir setiap tahun anggaran dan disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setelah pemerintah dan BPD menyelesaikan laporan pertanggungjawaban atas pengakuan pelaksanaan APBDes sebagai pedoman desa.

Kegiatan pelaksanaan tersebut dapat dijelaskan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan dana desa. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Ini menunjukkan bahwa proses pertanggungjawaban dilakukan secara terstruktur dan sistematis, memastikan bahwa setiap rupiah dari dana desa dipertanggungjawabkan dengan jelas dan akurat. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi ini tidak hanya disusun untuk kepentingan internal, tetapi juga disampaikan kepada Bupati dan informasi hasil laporan juga disampaikan kepada masyarakat melalui baliho sebagai bentuk papan informasi. Hal ini memastikan bahwa masyarakat memiliki akses informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai penggunaan dana desa. Kepala desa menjalankan kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara rutin setiap akhir tahun anggaran. Proses ini menjamin bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertib sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, memberikan keyakinan bahwa setiap langkah dalam pelaksanaan APBDesa dijalankan dengan baik. Proses penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat menunjukkan kedisiplinan dalam menjalankan kewajiban administratif. Laporan yang disampaikan harus lengkap dan akurat, sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Informasi mengenai laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa juga diinformasikan kepada masyarakat melalui baliho sebagai bentuk papan informasi. Hal ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan mengawasi penggunaan dana desa, serta memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Secara prosedur pertanggung jawaban Pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa Sipan telah sesuai dengan Peraturan Menteri No 20 Tahun 2018

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan keuangan desa di Desa Sipan

Proses pengelolaan keuangan desa di Desa Sipan diawali dengan musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat untuk menyusun RKPDesa dan

kemudian menyusun rancangan APBDesa yang akan dibahas bersama BPD dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati. Setelah rancangan disetujui, Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan kemudian mengajukan Surat Pemintaan Pembayaran yang akan diajukan kepada Kaur Keuangan untuk melakukan pembayaran. Semua pengeluaran dan penerimaan dilakukan oleh Kaur Keuangan melalui rekening kas desa dan mencatat dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Selanjutnya Kepala Desa melaporkan laporan pelaksanaan semester pertama yang sudah dibahas bersama BPD, kepada Bupati pada bulan juni tahun anggaran berjalan. Setelah semua kegiatan di tahun anggaran tersebut selesai, kemudian Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati.

2. Keseuaian pengelolaan keuangan desa di Desa Sipan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Secara keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa di Desa Sipan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun masih ada ketentuan yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu pada tahap perencanaan. Ketidaksesuaian pada tahap ini terjadi karena adanya faktor keterlambatan dalam beberapa proses yang dilalui. Tahap perencanaan terjadi keterlambatan dalam menetapkan peraturan desa, yang disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat Desa Sipan dan kurangnya kemampuan aparat desa dalam menyusun rancangan APBDesa. Sedangkan untuk tahap pelaksanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban secara keseluruhan proses sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Hutasoit, E. J., Stitungkir, A., Safrida, E., & Listya, K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Serbajadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 6(1), 40-52.
- Laely, A.N. (2021) Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018: Studi Kasus di Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

-
- Luthfi, M., Muzakki, F., & Sariningsih, E. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa(Studi Pada Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(2), 75-83.
- Makalalag, M., Morasa, J., Manossoh, H., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Sam, U. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Passi dan Desa Muntoi Timur Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Akuntansi*, 99–107.
- Purnomo, A. et al.(2021) ‘E-Money Academic: Lesson from Literature Visualizing Scientometric Positioning (1968-2019)’, *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1071(1), p. 012028. Available at: <https://doi.org/10.1088/1757-899X/1071/1/012028>.
- Riswati. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 8(1), 13–31.
- Saharuddin. (2019). Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 57–65.
- Situngkir, A., & Simarmata, I, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Samosir). *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*. 5(2), 96–104.
- Utami, A. A., & Gultom, S. A. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Pagar Merbau II Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 6(2), 135-146.
- Widyawati. N. 2019. “Penampilan Tanaman Krisan Pot(*Dendrathera Grandiflora*) Akibat Retradan dan Pemangkasan Pucuk”. *J Hort.Indonesia*, 10 (2) : 128-134. Fakultas Pertanian dan Bisnis. Universitas Kristen Satya Wacana. (Kota)
<http://journal.ipb.ac.id/index.php/jhi>